



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR / TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

3. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
4. Pengguna SPBE adalah Instansi pemerintah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi pemerintah.
11. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Setjen Wantannas untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pemerintah lainnya.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Setjen Wantannas.
17. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Bagian Kedua
Prinsip, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Setjen Wantannas.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(4) Arsitektur . . .

- (4) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - d. perubahan rencana strategis Setjen Wantannas.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan rencana strategis Setjen Wantannas.
- (2) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Setjen Wantannas;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setjen Wantannas menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perencanaan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 13

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Setjen Wantannas dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola berdasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Setjen Wantannas menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (5) Setjen Wantannas menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi antar unit kerja dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Jaringan intra; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Setjen Wantannas untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Setjen Wantannas.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Setjen Wantannas untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di Setjen Wantannas.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Setjen Wantannas.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Setjen Wantannas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Setjen Wantannas dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan di lingkungan Setjen Wantannas.
- (3) Setjen Wantannas mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 18

- (1) Guna mempermudah integrasi antar Layanan SPBE, Setjen Wantannas wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setjen Wantannas:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan . . .

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Setjen Wantannas untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 20

- (1) Setjen Wantannas harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Setjen Wantannas tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setjen Wantannas dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setjen Wantannas harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Pasal 21

- (1) Setjen Wantannas dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Setjen Wantannas harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Setjen Wantannas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Setjen Wantannas harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Setjen Wantannas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan di lingkungan Setjen Wantannas dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Setjen Wantannas.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Setjen Wantannas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 28

- (1) Setjen Wantannas menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar unit kerja dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen . . .

h. manajemen Layanan SPBE.

- (2) Setjen Wantannas melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

(2) Manajemen . . .

- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan . . .

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Setjen Wantannas menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setjen Wantannas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Setjen Wantannas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA DAN PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu
Penyelenggara SPBE

Pasal 42

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang menjabat sebagai Koordinator SPBE.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.

Bagian Kedua
Percepatan SPBE

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian;
 - h. pusat data; dan
 - i. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan pejabat yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Keempat
Kearsipan

Pasal 45

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar unit kerja.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Setjen Wantannas dan/atau antar unit kerja;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Bagian Kelima
Kepegawaian

Pasal 46

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua unit kerja.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Setjen Wantannas, dan/atau antara unit kerja yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan unit kerja lainnya;
 - b. penyelenggaraan . . .

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Keenam

Pusat Data

Pasal 47

- (1) Setjen Wantannas menyelenggarakan layanan pusat data yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya teknologi informasi dan infrastruktur jaringan komunikasi data yang sudah dikembangkan.
- (2) Penyelenggara pusat data menyediakan layanan pada seluruh fasilitas, infrastruktur teknologi informasi (server, sistem operasi, penyimpanan, sistem cadangan, perangkat jaringan, dll) dan sistem keamanan pusat data.
- (3) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara dan pengelola pusat data Setjen Wantannas dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketujuh

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 48

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Setjen Wantannas, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. bagi pakai Data dan Informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Setjen Wantannas, dan/atau antar unit kerja;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedelapan

Pendanaan

Pasal 49

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Setjen Wantannas dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Setjen Wantannas sebelum Peraturan ini berlaku tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



HARJO SUSMORO